

SPEKIFIKASI TEKNIS

KEGIATAN : **PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA**
SUB KEGIATAN : **PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL**
PEKERJAAN : **PEMBUATAN PERAHU BOAT FIBBER**
LOKASI : **KOTA PADANG**

I. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan, terus dilakukan upaya strategis untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang sangat besar dimiliki Indonesia dan bisa dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tentu saja untuk meningkatkan kegiatan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya perikanan dalam memproduksi komoditas ikan laut ini dapat dilakukan dengan kegiatan penangkapan maupun budidaya ikan.

Selanjutnya dalam kegiatan penangkapan ikan, peranan dari kapal/perahu perikanan sebagai sarana transportasi dan sarana kerja sangatlah penting keberadaannya. Sarana transportasi dipergunakan untuk membawa alat tangkap, nelayan, perbekalan, ikan hasil tangkapan, dan sebagainya dari dan ke pangkalan pendaratan ikan setelah melakukan usaha penangkapan.

Selanjutnya Kota Padang terletak disepanjang Pantai Barat Sumatera, dimana berdasarkan letak geografis tersebut maka Kota Padang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber hidup dan kehidupan bagi masyarakat Kota Padang, khususnya bagi nelayan yang melakukan aktifitas penangkapan ikan di laut. Seharusnya dengan potensi Kelautan dan Perikanan yang besar tersebut masyarakat bisa hidup sejahtera terutama masyarakat kelautan dan Perikanan. Namun kenyataannya masyarakat tersebut masih banyak yang hidup dalam kemiskinan, perolehan hasil laut dan perikanan belum dapat melampaui target dan ditambah lagi dengan maraknya kasus pencurian ikan oleh

Menyingkapi kondisi tersebut di atas perlu dilakukan langkah antisipasi agar kita dapat memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan secara sinergis dan berkelanjutan dengan meluncurkan program/kegiatan strategis yang tepat dan dapat diaplikasikan oleh masyarakat nelayan. Salah satu program tersebut adalah melalui pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan untuk nelayan. Salah satu diantaranya untuk menyingkapi hal diatas telah dialokasikan dana APBD Kota Padang Tahun 2023 ini berupa Pembuatan Perahu Boat Fibber karena perahu ini merupakan salah satu sarana penangkapan yang digunakan oleh nelayan Kota Padang untuk menangkap ikan. Selanjutnya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu disusun Spesifikasi Teknis Pengadaan Perahu Boat Fibber ini diharapkan dapat menunjang peningkatan produksi/hasil tangkapan serta pendapatan nelayan di Kota Padang.

II. Maksud Dan Tujuan

2.1 Maksud

Secara umum maksud dari pembuatan perahu boat ini adalah untuk mendapatkan armada penangkapan ikan yang terbuat dari Bahan Fibber Glass dan sesuai dengan standar teknis/standardisasi konstruksi rancang bangun/ BKI (Badan Klasifikasi Indonesia), biaya maupun keamanan dalam pelayaran dalam upaya meningkatkan produksi/produktifitas dan kesejahteraan nelayan.

2.2 Tujuan

Tujuan dari Pengadaan Perahu Boat Fibber ini adalah :

- a. Pengadaan Perahu Boat Fibber sebanyak 3 (tiga) unit.
- b. Peningkatan ketersediaan sarana perikanan tangkap.
- c. Menyebarkan teknologi penangkapan tepat guna yang lebih efisien dan ramah lingkungan
- d. Meningkatkan hasil tangkapan ikan dan kesejahteraan nelayan.

III. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari dari pekerjaan pengadaan perahu sampan ini adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pembangunan/pengadaan Perahu Boat Fibber sebanyak 3 (tiga) unit sesuai dengan Standar Teknis, Biaya dan Keamanan dalam pelayaran.
2. Meningkatnya ketersediaan Perahu Boat Fibber dalam penangkapan ikan di Kota Padang.
3. Tersebarluasnya teknologi penangkapan tepat guna yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
4. Termanfaatkan potensi perikanan sehingga meningkatkan hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayan.

IV. Keluaran (Out Put)

Keluaran (out put) dari kegiatan ini adalah terbangunnya 3 (tiga) unit Perahu Boat Fibber untuk melakukan penangkapan ikan, dengan spesifikasi teknis :

a. Ukuran Utama

- Panjang : 9,00 meter
- Lebar : 1,35 meter
- Tinggi/Dalam : 0,60 meter

b. Material Konstruksi


Dalam penentuan jenis dan kualitasnya kayu yang akan digunakan seorang pengrajin Perahu Boat Fibber harus mengetahui bagaimana jenis dan kualitas kayu yang terbaik berdasarkan ketahanan dari perahu boat yang akan dibangun tersebut.


| NO. | JENIS BARANG | SATUAN | VOLUME | MATEERIAL KONSTRUKSI |
|----------|---|--------|--------|----------------------------|
| A | MATERIAL | | | |
| 1 | Linggi Haluan (Full Fibber, 3 Unit) | Batang | 3,00 | Resin, Mad/sejenisnya |
| 2 | Lunas (Full Fibber, 3 Unit) | Batang | 3,00 | Resin, Mad/sejenisnya |
| 3 | Gading-gading (Lap. Fibber, 3 Unit) | Pasang | 51,00 | Kayu Laban, Pinago/sejenis |
| 4 | Linggi Belakang (Lap. Fibber, 3 Unit) | Batang | 3,00 | Kayu Laban, Pinago/sejenis |
| 5 | Bantalan Mesin (Lap. Fibber, 3 Unit) | Lembar | 3,00 | Kayu Rasak/sejenisnya |
| 6 | Galar/Sento (Lap. Fibber, 3 Unit) | Batang | 12,00 | Kayu Katuko/sejenisnya |
| 7 | Balok Gading ² (Lap. Fibber, 3 Unit) | Batang | 51,00 | Kayu Laban, Pinago/sejenis |
| 8 | Box Hampa Udara (Lap. Fibber, 3 Unit) | Bh | 9,00 | Kayu Laban, Pinago/sejenis |
| 9 | Paku Putih (3 Unit) | Kg | 15,00 | Galvanis |
| 10 | Reng + Mour (3 Unit) | Kg | 12,00 | Besi |
| 11 | Bout Tanam (3 Unit) | Kg | 15,00 | Besi |
| 12 | Kuas Roll (3 Unit) | Paket | 3,00 | Besi dan busa kuas roll |
| 13 | Lambung (Full Fibber, 3 Unit) | Unit | 3,00 | Resin, Mad/sejenisnya |
| 14 | Mall/Cetakan | Unit | 1,00 | Kayu Katuko/sejenisnya |

c. Persyaratan Bahan


- o Perahu dibangun dari material kayu yang berasal dari daerah Sumatera Barat dan memenuhi Standar Biro Klasifikasi Indonesia, serta sering digunakan oleh masyarakat setempat.
- o Semua bahan yang digunakan harus berkualitas baik dan sering digunakan untuk pembanqunan/pembuatan perahu boat.
- o Kayu yang digunakan harus bebas dari lapuk, cukup kering untuk kebutuhan utama dan bebas dari mata kavu, retak dan cacat lainnya.
- o Rincian ukuran (besaran-besaran) material yang dicantumkan dalam spesifikasi ini harus dipertimbangkan sebagai ukuran minimal yang dapat diterima dalam pembangunan perahu boat fibber ini.
- o Spesifikasi ukuran teknis harus disesuaikan dengan gambar dan bahan material konstruksi (desain gambar perahu boat fibber).

GAMBAR RENCANA PERAHU BOAT FIBBER






POTONGAN MEMANDANG
SKALA 1 : 25



PENAMPANG ATAS
SKALA 1 : 25



POTONGAN MELINTANG
SKALA 1 : 25

V. Hasil (Outcome)

- o Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan Kota Padang
- o Meningkatnya pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan perikanan tangkap yang ramah lingkungan dan tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku

VI. Lokasi Penerima Paket Kegiatan

Lokasi penerima Perahu Boat Fibber dari kegiatan Pengelolaan Perikanan Tangkap adalah Kecamatan Nanqalo Kelurahan

VII. Rencana Rincian Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- Persiapan penyusunan Spesifikasi Teknis.
- Penetapan lokasi pengadaan Perahu Boat Fibber.
- Pengadaan Perahu Boat Fibber.
- Penyerahan Perahu Boat Fibber ke kelompok nelayan penerima program.
- Monitoring dan evaluasi.
- Laporan

VIII. Jadwal Kegiatan

Kegiatan yang diuraikan diatas, seluruhnya harus diselesaikan dalam 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak penandatanganan kontrak.

IX. Sumber Dana

Kegiatan ini dibiayai melalui Dana APBD Kota Padang Tahun 2023, Kegiatan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan Kode Rekening : Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar berupa Pengadaan Perahu Boat Fibber dengan Jumlah Dana sebesar **Rp. 135.000.000,-** (*Terbilang : Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*) sebanyak 3 (tiga) unit.

X. Studi Yang Pernah Dilakukan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

Studi yang pernah dilakukan sebagai bahan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :

- 1 RTRW Kota Padang 2010 - 2030
- 2 RPJP Tahun 2004 - 2020
- 3 RPJMD Kota Padang Tahun 2014 - 2019
- 4 Penyusunan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa berdasarkan kawasan dan kluster di Kota Padang.
- 5 Penyusunan Desain/Master Plan Pengembangan dan Pembangunan Ekonomi dan Perencanaan Ekonomi Masyarakat kota Padang.
- 6 Penyusunan Zoning Regulation Kawasan Bencana Kota Padang.
- 7 Penyusunan Road Map Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi Kota Padang.
- 8 Kajian Pengembangan Inti Industri Daerah Dan Potensi Pola Kemitraan Dengan UKM Kota Padang
- 9 Penyusunan Studi dan Masterplan Minapolitan di Kota Padang.
- 10 Studi Kelayakan Investasi Pulau – Pulau Kecil di Kota Padang.
- 11 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Kota Padang.
- 12 Rencana Aksi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Kota Padang.
- 13 Grand Design Penumbuhan Wirausaha Baru di Kota Padang.
- 14 Studi Potensi Pengembangan Industri Kreatif Kota Padang.
- 15 Studi Potensi Pengembangan Industri Maritim di Kota Padang
- 16 Perencanaan Pembuatan Perahu Boat Fibber

XI. Dasar Hukum

Peraturan dan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap ini sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran negara RI Tahun 1996 nomor 73 Tambahan lembaran Negara RI nomor 3647);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan ruang (Lembaran negara RI Tahun 2007 nomor 68 Tambahan lembaran Negara RI nomor 4752);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Hak Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER. 06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unaqulan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur penangkapan ikan dan Penempatan Alat Penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2004 – 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010 – 2030 (lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);
17. Peraturan Walikota Padang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

XII. Kewajiban Penerima Pekerjaan

1. Penerima pekerjaan berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan pembuatan armada penangkapan ikan perahu sampan sesuai dengan aspek teknis serta aspek lainnya yang diminta dalam Spesifikasi Teknis.
2. Penerima pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaannya dapat meminta bantuan instansi terkait yang akan memberikan petunjuk, arahan dan masukan demi kesempurnaan hasil pekerjaan ini secara maksimal.
3. Penerima pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan dinyatakan selesai (berakhir) secara keseluruhan setelah menyerahkan hasil pekerjaan secara utuh.
4. Dalam melaksanakan presentasi, diskusi, ataupun permintaan penjelasan tentang pelaksanaan pekerjaan oleh pemberi pekerjaan ataupun pendaawas, penerima pekerjaan wajib menyediakan waktu.
5. Penerima pekerjaan dalam rangka pencapaian tujuan pekerjaan, harus mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :
 - Aspek kebijakan pembangunan Kota Padang
 - Aspek Sosial Ekonomi
 - Aspek Hukum

- Aspek kelembagaan
- Aspek permodalan dan usaha
- Aspek teknologi
- Aspek produksi
- Aspek Pasar
- Aspek tenaga kerja
- Aspek sumberdaya perikanan dan lingkungan

6. Penerima pekerjaan harus mentaati ketentuan lain yang diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku :
- Pekerjaan harus dilaksanakan di Indonesia
 - Tidak Boleh di Sub kontrakan tanpa seizin pemberi pekerjaan
 - Mengikuti pedoman umum dan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan

XIII. PERSYARATAN TEKNIS

- 1 Persyaratan teknis pengadaan armada penangkapan ikan perahu boat fibber terdiri dari :
 - Klasifikasi sub bidang 3011 (Industri pembuatan kapal, perahu dan bangunan terapung (3011) KBLI 2009 atau 4659 (Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut , Suku Cadang dan
 - Spesifikasi barang
 - Jadwal waktu pelaksanaan
 - Metoda pelaksanaan
 - Membuat logo



- 2 Daftar personil inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :
 - Ahli Perikanan (Sarjana Perikanan) Jurusan PSP (Pengelolaan Sumberdaya Perikanan) atau penangkapan : 1 (satu) orang dengan foto copy ijazah pengalaman minimal 3 tahun.
- 3 Daftar peralatan utama minimal yang diperlukan :

| | | | |
|------------------|---|---|------|
| a. Mesin Bor | : | 4 | unit |
| b. Mesin Potong | : | 2 | unit |
| c. Kompresor | : | 2 | unit |
| d. Mesin Gerinda | : | 2 | unit |

XIV. Fasilitas dan Peralatan Yang Disediakan Pemberi Pekerjaan :

Untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan, pemberi pekerjaan menyediakan :

- 1 Ruang Konsultasi/Ruang Rapat
- 2 Surat Pengantar untuk memperoleh Data Lapangan.
- 3 Mengundang Stake Holder terkait untuk konsultasi.
- 4 Data sekunder lainnya sepanjang tidak menimbulkan biaya.

XV. PENUTUP

Demikian Kerangka acuan kerja ini dibuat, agar dapat dipedomani dalam pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Perahu Boat Fibber sebanyak 3 (tiga) unit di Kota Padang Tahun 2023, terima kasih.

Padang, November 2023
Menetapkan,
**Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)**

WIWI NELZA, ST. MT
NIP. 19760610 200501 2 015